

**PARADOKS GLOBALISASI SEBAGAI TEGANGAN ABADI
UNIVERSALISME DAN RELATIVISME BUDAYA HAK ASASI
MANUSIA DALAM PRESPEKTIF ANTROPOLOGI**

Luna Brillyant Ensebu, Dina Fitra Amalia
luna_brillyant@yahoo.com, dinafitraamalia@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Abstract

The application of human rights on a national scale, namely universalism and cultural relativism. On the one hand, universalism stated that there will be more culturally "primitive" that eventually evolved to the legal system and then have the same rights with Western culture. Cultural relativism on the other hand, say the opposite, namely that of a traditional culture can not be changed. Along with the advent of globalization is the spread of values, concepts, and laws from around the world to various parts of the world. Finally, globalization produces the paradox that one of the reasons the tensions between universalism and cultural relativism. Starting from the basic words of human rights in the minds of the followers of universalism as overcoming dimensions of space and time and then got skepticism by cultural relativists against improper human words with human words related to the complexity of the cultural uniqueness of the local culture which is the study of anthropology . Thus the authors will try to present Eternal Paradox of Globalization as Universalism and Relativism Voltage Cultural Dimensions of Human Rights in Anthropology.

Keywords: *Human Rights, Universalism, Cultural Relativism, Globalization Paradox, Anrtopologi*

PENDAHULUAN

Klaim universalisme dan relativisme hak asasi manusia merupakan salah satu diskursus yang masih berlangsung dan akan terus reproduksi, yang menghasilkan tegangan abadi. Hak asasi manusia yang bersumber dari teori hak kodrati (*natural rights theory*) dan bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*). Sebagai norma internasional hak-hak kodrati telah mengalami

perkembangan hingga melampaui substansi hak-hak yang terkandung dalam hak kodrati.

Tegangan antara universalisme dengan relativisme khususnya relativisme budaya, terjadi karena adanya konflik antara dua ideologi yang berbeda dalam penerapan hak asasi manusia dalam skala nasional, yaitu universalisme (*universalism*) dan relativisme budaya (*cultural relativism*). Di satu sisi, universalisme menyatakan bahwa akan semakin banyak budaya “primitif” yang pada akhirnya berkembang untuk kemudian memiliki sistem hukum dan hal yang sama dengan budaya Barat. Relativisme budaya, di sisi lain, menyatakan sebaliknya, yaitu bahwa suatu budaya tradisional tidak dapat diubah¹.

Terdapat 3 (tiga) alasan adanya tegangan abadi antara universalisme dan relativisme budaya yaitu terkait dengan tegangan abadi antara kepastian *versus* keadilan dalam filsafat hukum, Paradoks globalisasi, dan universalisme maupun relativisme masing-masing mempunyai problematika yang mendasar. Sementara globalisasi yang merupakan persebaran nilai, konsep, dan hukum dari berbagai penjuru dunia menuju berbagai penjuru dunia. Globalisasi juga diiringi oleh proses glokalisasi dimana nilai-nilai “lokal” (seting politik dan konteks) dibawa dari satu tempat lain. Dengan demikian misalnya konsep hak asasi manusia yang klasik digugat kembali dan diberi perluasan makna berdasarkan pengalaman-pengalaman Dunia Ketiga². Hingga paradoks globalisasi menjadi salah satu yang

¹ Rhona K.M. Smith, dkk, Hukum Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm.18-19

² Sulistyowati Irianto, Pluralisme Hukum dalam Perspektif Globalisasi dalam Sulistyowati Irianto (editor) Hukum yang Bergerak, Tinjauan Antropologi Hukum, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 32.

menjadi alasan adanya ketegangan antara universalisme dan relativisme budaya diantara alasan-alasan lainnya. Didasarkan hal tersebut maka di dalam tulisan ini akan mengulas universalisme dan relativisme budaya hak asasi manusia serta paradoks globalisasi sebagai alasan terjadinya tegangan abadi tersebut dalam prespektif antropologi.

PEMBAHASAN

A. Universalisme (*Universalism*) dan Relativisme Budaya (*Cultural Relativism*)

Jerome J. Shestack menyatakan dalam “The Philosophical” bahwa perdebatan soal universalisme dan relativisme budaya sesungguhnya dapat dilacak hingga zaman awal perkembangan filsafat. Pada zaman Yunani, terjadi perdebatan panjang antara Socrates dan kaum *sophist* seperti Protagoras. Socrates adalah seorang filosof yang selalu berusaha mencari kebenaran universal, sedangkan kaum *sophist* mengajukan relativisme moral sebagai patokan. Protagoras memunculkan aporisma berbunyi “manusia adalah ukuran bagi segalanya”. Pandangan ini kemudian berkembang pada abad ke-18 setelah Johann Gottfried von Herder mengklaim bahwa tiap-tiap bangsa memiliki keunikan sendiri-sendiri yang mengakibatkan nilai universal adalah suatu kebohongan, yang ada hanyalah bersifat kewilayahan dan ketaksengajaan (*contingent*). Herder juga mengusulkan eksistensi “semangat atau jiwa bangsa” (*volkgeist*)³.

³ Pranoto Iskandar, Hukum HAM Internasional Sebuah Pengantar Konseptual, (Cianjur: IMR Press, 2010), hlm. 156.

Pada konteks hak asasi manusia, antara kaum universalis dan relativis sangat dipengaruhi oleh situasi politik selama perang dingin. Debat tersebut merupakan debat rutin yang seringkali didominasi oleh politik tingkat tinggi antara negara-negara Komunis dan negara demokrasi Barat. Negara demokrasi Barat menuduh negara-negara Komunis selalu melanggar hak-hak dasar terutama hak sipil dan politik, sedangkan negara Komunis menuduh Barat selalu melanggar hak-hak dasar berupa hak ekonomi, sosial dan budaya disertai pendefinisian masing-masing tentang hak. Debat ini kemudian berakhir dengan runtuhnya Uni Soviet, dan saat ini debat terjadi antara kelompok Utara vs Selatan dan berkembang menjadi Barat vs Islam⁴. Klaim Steiner dan Alston bahwa perdebatan yang terjadi adalah antara Barat vs Islam sesungguhnya kurang akurat karena perdebatan kaum relativis tidak hanya didominasi oleh pemikiran Islam, namun lebih banyak dipengaruhi oleh politik khususnya di Asia⁵.

Perdebatan yang bersifat filosofis ini kemudian berkembang mendasari hukum internasional hingga pada hukum hak asasi manusia internasional. Beberapa karakter pokok dari universalisme dan relativisme tersebut berdasarkan prespektif antropologi yaitu suatu ilmu yang mempelajari semua makhluk manusia yang pernah hidup pada semua waktu dan semua tempat yang ada di muka bumi ini⁶. Sehingga pada akhirnya memunculkan relativisme

⁴ *Ibid*, hlm. 386.

⁵ Henry J. Steiner dan Philip Alston, *International Human Rights in Context, Law, Politics, Moral*, (New York: Oxford University Press, 2000), hlm. 366.

⁶ Leonard Siregar, Antropologi Dalam Konsep Kebudayaan. *Jurnal Antropologi Papua*, Volume. 1 No.1, Agustus 2002, hlm. 1.

dalam kerangka budaya yang merupakan kajian dari ilmu antropologi. Adapun perdebatan hak asasi manusia dalam konteks universalisme dan relativisme budaya yang diajukan oleh antropolog dapat diuraikan sebagai berikut:

(a) Universalisme (*Universalism*)

Para penganut universalisme mengklaim bahwa hukum hak asasi manusia internasional seperti kesetaraan perlindungan, keamanan fisik, kebebasan berbicara, kebebasan beragama dan kebebasan berorganisasi harus dipahami sama di semua tempat. Klaim ini sesungguhnya mengakui bahwa hak-hak universal memungkinkan secara kebudayaan dipengaruhi bentuk-bentuk implementasi⁷.

Hak asasi manusia berangkat dari konsep universalisme moral dan kepercayaan akan keberadaan kode-kode moral universal yang melekat pada seluruh umat manusia. Universalisme moral meletakkan keberadaan kebenaran moral yang bersifat lintas budaya dan lintas sejarah yang dapat diidentifikasi secara rasional. Asal muasal universalisme moral di Eropa terkait dengan tulisan-tulisan Aristotle. Dalam karyanya *Nicomachean Ethics*, Aristotle secara detail menguraikan suatu argumentasi yang mendukung keberadaan ketertiban moral yang bersifat alamiah. Ketertiban alam ini harus menjadi dasar bagi seluruh sistem keadilan rasional. Kebutuhan atas suatu ketertiban alam kemudian diturunkan dalam serangkaian kriteria universal yang komprehensif untuk menguji legitimasi dari sistem hukum yang sebenarnya “buatan manusia”. Oleh karenanya,

⁷ *Op. cit*, Henry J. Steiner dan Philip Alston, hlm. 366.

kriteria untuk menentukan suatu sistem keadilan yang benar-benar rasional harus menjadi dasar dari segala konvensi-konvensi sosial dalam sejarah manusia. “Hukum alam” ini sudah ada sejak sebelum manusia mengenal konfigurasi sosial dan politik. Sarana untuk menentukan bentuk dan isi dari keadilan yang alamiah ada pada “*reason*”, yang terbebas dari pertimbangan dampak dan praduga⁸.

Kalangan universalis mengkritik kaum relativis dengan beberapa argumen. Rekke J. Shestack dalam “*Human Rights in the Global Information Society*” secara tegas mengatakan bahwa pandangan para relativis tidak dapat dipertahankan dengan empat alasan (a) para filsuf yang mengadakan penelitian tentang hasil-hasil kajian antropologi menunjukkan bahwa pandangan relativisme tidak dapat dipertahankan; (b) para relativis umumnya melihat budaya sebagai sesuatu yang statis dan diromantisir; (c) perkembangan teknologi menutup kemungkinan kebudayaan sebagai sistem yang tertutup; dan (d) hak asasi manusia melalui hukum internasional telah menjadi bagian dari norma yang memiliki kekuatan memaksa (*peremptory norm*). Universalis lain, Jack Donnelly dalam “*Ethics and International Human Rights*” mengatakan bahwa relativisme sebenarnya lebih berdimensi politik daripada dimensi budaya. Jikalau pun

⁸ Rhona K.M. Smith, dkk, Hukum Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm. 17.

dimensi budaya yang berperan, namun budaya yang dimaksud hanyalah budaya yang berdasarkan kalkulasi politik bisa menguntungkan⁹.

(b) Relativisme Budaya (*Cultural Relativism*)

Ide relativisme budaya berangkat dari filsafat kaum sophist yang secara umum ingin menyatakan bahwa karakter moral adalah relatif dan dipengaruhi oleh budaya di masing-masing wilayah. Pada konteks hak asasi manusia, pandangan ini berpengaruh cukup dalam mulai dari perumusan hak hingga tataran implementasi.

Relativisme budaya mengusulkan bahwa hak asasi manusia dan aturan tentang moralitas harus disandikan tergantung pada konteks budaya. Terminologi budaya ini termasuk tradisi indigenos (*indigeneous tradition*) dan praktik kebiasaan termasuk ideologi politik, ideologi agama dan struktur institusi. Oleh karenanya, gagasan tentang hak dan aturan moral harus dibuat secara berbeda-beda karena akar dari budaya juga berbeda-beda. Para pendukung utama relativisme budaya mengatakan bahwa “tidak ada ide hak asasi manusia lintas budaya yang dapat disepakati dan tidak ada budaya yang dibolehkan untuk dipaksakan untuk dipahami dan dipraktikkan oleh negara lain”. Pada posisi ini, kaum relativis tidak membedakan antara moral dan hukum. Padahal instrumen hak asasi

⁹ Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional Sebuah Pengantar Konseptual*, (Cianjur: IMR Press, 2010), hlm. 157-158.

manusia adalah kewajiban hukum sebuah negara untuk mengkonversi kewajiban moral menjadi kewajiban hukum¹⁰.

Relativisme berpandangan bahwa perlindungan dan instrumentalisasi hak asasi manusia merupakan bentuk arogansi atau penjajahan budaya (*cultural imperialism*) dari bangsa Barat. Universalisme adalah merusak keragaman budaya dan bentuk hegemonisasi budaya (*cultural hegemonisation*) menuju satu dunia modern¹¹.

Gagasan tentang universalisme hak asasi manusia ditentang oleh lima kelompok. *Pertama*, kelompok kapitalisme radikal. Kelompok ini berpandangan bahwa hak ekonomi adalah tidak relevan dan idealistis. Maurice Cranston mengemukakan bahwa “Penegasan hak ekonomi dan sosial (yang tidak bisa dicapai) menyingkirkan hak politik dan sipil keluar dari wilayah tuntutan moral ke dalam dunia aspirasi utopis yang temaram”. Carnes Lord justru mengusulkan agar hak ekonomi dan sosial harus diruntuhkan berdasarkan dua argumen yaitu (a) pemerintah-pemerintah tetap bisa menjamin hak sipil dan politik pada saat mereka tidak bisa menjamin hak ekonomi dan sosial; dan (b) hak sipil dan politik harus ditegakkan dengan jelas. Howard menyebut salah satu penyokong utama dari ide ini adalah kelompok kapitalisme ekstrem di Amerika Serikat dan Kanada. Kapitalisme ekstrem berpandangan bahwa pasar kapitalis sendiri sudah cukup untuk menjamin kedilan sosial sepanjang kepemilikan pribadi

¹⁰ Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional Sebuah Pengantar Konseptual*, (Cianjur: IMR Press, 2010), hlm. 367.

¹¹ *Ibid*, hlm.367.

dilindungi, kontrak dihormati, dan aturan kompetisi bersifat adil. Howard menyebut kelompok ini sebagai minimalis liberal atau minimalis sosial, yaitu di satu sisi menyokong kesetaraan dan non-diskriminasi, namun mereka menolak tanggungjawab untuk membantu orang lain yang kekurangan secara materi¹².

Kedua, kaum tradisionalis. Kelompok ini berpendapat bahwa masyarakat tradisional harus diperbolehkan melanggar hak asasi manusia manakala hak itu bertentangan dengan aturan-aturan tradisional tentang perilaku sosial yang tertata. Kaum tradisionalis berpendapat bahwa masyarakat dalam kelompok lebih bisa melindungi hak asasi manusia khususnya hak ekonomi daripada model individualis.

Ketiga, kaum konservatisme reaksioner. Kelompok ini berpandangan bahwa ide tentang kebebasan telah memunculkan eksese zaman berupa pembebasan perempuan, tuntutan hak kaum gay (homoseksual dan lesbian) dan menyebabkan kehancuran keluarga. Di sisi lain mereka setuju dengan kaum minimalis sosial dengan menyatakan bahwa keamanan ekonomi adalah urusan perjuangan pribadi dan bukan hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh negara.

Keempat, kelompok kolektifisme kiri. Kelompok ini berpandangan bahwa hak asasi manusia yang paling penting adalah penentuan nasib sendiri dan pembebasan dari kontrol negara Barat serta perusahaan-

¹² Rhona K.M. Smith, dkk, Hukum Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm. 3-5.

perusahaan multinasional. Pandangan ini khas dunia ketiga yang memperjuangkan kemerdekaan dan menolak imperialisme budaya.

Kelima, kelompok *status radicalism*. Kelompok ini berpandangan bahwa beberapa kelompok manusia diingkari hak asasinya secara menyeluruh karena identitas atau status sosialnya. Mereka menyatakan bahwa perbedaan status sosial telah memunculkan hierarki penindasan. Mereka berpendapat bahwa dalam sistem liberalisme, yang menurutnya didukung oleh hak asasi manusia, status sosial lebih penting daripada hak-hak individual. Hak asasi manusia hanya bisa dimiliki oleh kelompok status dominan dan merupakan prinsip yang tidak relevan bagi kelompok-kelompok subordinat¹³.

Secara umum menurut Howard, relativisme budaya merupakan konsepsi absolutisme budaya yang menyatakan bahwa budaya suatu masyarakat adalah nilai etis tertinggi. Relativisme budaya adalah metode analisis sosial ilmiah yang mempersepsi dan memaparkan gejala sosial dan budaya dari segi keberjarakan ilmiah, atau idealnya, dari perspektif para penganut budaya yang bersangkutan. Aliran absolutisme budaya menyatakan bahwa hak asasi manusia tidak relevan untuk budaya-budaya yang tidak menganut adat-istiadat, norma, keyakinan dan nilai-nilai Barat. Kelompok absolutis menentang universalitas hak asasi manusia dengan 3 (tiga) unsur antara lain *pertama*, mereka mencampuradukkan antara prinsip

¹³ Rhona K.M. Smith, dkk, Hukum Hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm. 5-7, 82-83.

dengan praktik. Prinsip universalitas hak asasi manusia tidak dapat dipertahankan karena dalam praktik hak asasi manusia tidak dilindungi di seluruh dunia. *Kedua*, prinsip hak asasi manusia universal tidak dapat diterapkan dan dipertahankan karena pada prinsipnya hak asasi manusia bukan suatu pandangan universal. *Ketiga*, universalisme tidak berdasar karena budaya pribumi dapat menggantikan hak asasi manusia sebagai kebaikan sosial. Kunci dari tiga unsur tersebut adalah bahwa budaya (termasuk praktik keagamaan, politik dan hukum) adalah nilai etis tertinggi. Hak asasi manusia tidak dapat didukung jika pelaksanaannya mengakibatkan perubahan di dalam sebuah budaya itu sendiri¹⁴.

Untuk melengkapi penjelasan Rhoda E. Howard tentang absolutisme budaya, Joshua Preiss mengidentifikasi bahwa karakter relativisme budaya antara lain¹⁵:

1. Tiap budaya yang beda memiliki kode moral yang berbeda pula;
2. Tiada standar obyektif yang dapat digunakan untuk menilai kode sosial yang satu lebih baik dari yang lain;
3. Kode moral dari masyarakat kita tidak memiliki status yang lebih baik, tapi hanyalah sebagai salah satu kode yang ada;
4. Tidak ada kebenaran universal dalam etika yakni tiada kebenaran moral yang berlaku bagi semua orang pada tiap waktu;

¹⁴ *Ibid*, hlm. 85-87

¹⁵ Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional Sebuah Pengantar Konseptual*, (Cianjur: IMR Press, 2010), hlm. 151.

5. Kode moral dari sebuah budaya hanya berlaku dalam lingkungan budaya tersebut; dan
6. Adalah sebuah arogansi ketika kita mencoba menghakimi tindakan orang lain. Kita harus bersikap toleran terhadap berbagai praktik yang hidup di berbagai kebudayaan.

Ide relativisme budaya juga diajukan oleh para antropolog. Pada perkembangannya, terdapat beberapa bentuk relativisme hak asasi manusia seperti relativisme berdasar budaya, relativisme berdasar agama, relativisme berdasar gender, namun relativisme berdasar keunikan budayalah yang paling banyak didiskusikan. Keunikan budaya inilah yang digunakan oleh para antropolog untuk menyangsikan universalisme hak asasi manusia sebagaimana dirumuskan dalam Deklarasi Universal Asasi Manusia. Di dalam kerangka inilah maka pada tahun 1947 *American Anthropological Association* (AAA) mengirimkan surat berisi keberatan atas rencana rumusan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Di dalam suratnya, AAA mengajukan pertanyaan *“How can the proposed Declaration be applicable to all human beings, and not be a statement of rights conceived only in terms of the values prevalent in countries of Western Europe and America?”* Pada posisi ini, AAA khawatir bahwa hak asasi manusia akan menjadi sarana “kolonisasi makna” nilai-nilai Barat atas nilai-nilai budaya lokal¹⁶.

¹⁶ Al. Andang L. Binawan, *Antropologi Bercakrawala Hak Asasi Manusia: Catatan untuk Para Antropolog dalam Sulistyowati Irianto (editor) Hukum yang Bergerak, Tinjauan Antropologi Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 158.

Setelah setengah abad berjalan, pada tahun 1999 AAA melalui organnya bernama Komite Hak Asasi Manusia (*Human Rights Committee*) membuat Deklarasi tentang Antropologi dan Hak Asasi Manusia (*Declaration on Antropology adn Human Rights*). Isi dari Deklarasi ini adalah sebagai berikut¹⁷:

People and Groups have a generic rights to realize their capacity for culture, and to produce, reproduce and change the conditions and forms of their physical, personal and social existence, so long as such activities do not diminish the same capacities of others. Antropology as an academic discipline studies the bases and the form of human diversity and unity; antropolgy as a practice seks to apply this knowledge to the solution of human problems.

As a professional organization of antropologists, the AAA has long been, and should continue to be, concerned whenever human difference is made the basis for a denial of basic human rights, where "human" is understood in its full range of culture, social, linguistik, psychological, and biological senses.

(Terjemahan bebas : "Orang-orang dan kelompok memiliki hak generik untuk mewujudkan kapasitas mereka untuk budaya, dan untuk

¹⁷ ¹⁷ Al. Andang L. Binawan, Antropologi BercaKrawala Hak Asasi Manusia: Catatan untuk Para Antropolog dalam Sulistyowati Irianto (editor) Hukum yang Bergerak, Tinjauan Antropologi Hukum, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 169.

memproduksi, mereproduksi dan mengubah kondisi dan bentuk keberadaan fisik, pribadi dan sosial mereka, asalkan kegiatan tersebut tidak mengurangi kapasitas sama lain. Antropologi sebagai disiplin akademis mempelajari dasar dan bentuk keragaman manusia dan kesatuan; antropologi sebagai praktek hubungan antara sesama manusia untuk menerapkan pengetahuan ini untuk solusi masalah manusia.

Sebagai organisasi profesional antropologists, AAA telah lama, dan harus terus menerus menjadi, khawatir setiap kali perbedaan manusia dibuat dasar untuk pengingkaran hak asasi manusia, di mana “manusia” dipahami dalam jangkauan penuh budaya, sosial, Linguistik, psikologis, dan biologis indera”).

Pada poin di atas, para antropolog sedikit keluar dari pakem sebelumnya. Mereka menyatakan bahwa mereka memiliki tanggungjawab etis melalui basis akademik mereka untuk memperjuangkan mutu kehidupan dan hak-hak dasar manusia. Deklarasi ini dianggap sebagai penerimaan kalangan antropolog terhadap universalisme hak asasi manusia dan hukum hak asasi manusia internasional. Di akhir deklarasi ini, AAA menyatakan bahwa¹⁸:

The AAA founds its approach on anthropological principle of respect for concrete human differences, both collective and individual, rather than the abstract legal uniformity of Western

¹⁸ Al. Andang L. Binawan, Antropologi Bercahrawala Hak Asasi Manusia: Catatan untuk Para Antropolog dalam Sulistyowati Irianto (editor) Hukum yang Bergerak, Tinjauan Antropologi Hukum, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 170.

tradition. In practical terms, however, its working definition builds on Universal Declaration on Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Convention on Torture, Genocide, and Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, and other treaties which bring basic human rights within the parameters of international written and customary law and practice. The AAA definition thus reflects a commitment to human rights consistent with international principles but not limited by them. Human rights is not a static concept. Our understanding of human rights is constantly evolving as we come to know more about the human condition. It is therefore incumbent on anthropologists to be involved in the debate on enlarging our understanding of human rights on the basis of anthropological knowledge and research.

(Terjemahan bebas: AAA mendirikan pendekatan pada prinsip antropologi menghormati differences manusia beton, baik kolektif dan individual, rating dari keseragaman hukum abstrak tradisi Barat. Dalam istilah praktis, bagaimanapun, definisi kerja yang dibangun di atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Penyiksaan, Genosida, dan Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi

Terhadap Perempuan, dan perjanjian lainnya yang menimbulkan hak asasi manusia dalam parameter hukum dan praktek internasional yang ditulis dan adat. Definisi AAA sehingga mencerminkan komitmen terhadap hak asasi manusia sesuai dengan prinsip-prinsip internasional namun tidak terbatas oleh mereka. Hak asasi manusia bukanlah konsep statis. Pemahaman kita tentang hak asasi manusia terus berkembang seperti yang kita datang untuk tahu lebih banyak tentang kondisi manusia. Oleh karena itu adalah kewajiban antropolog untuk terlibat dalam perdebatan tentang memperbesar pemahaman kita tentang hak asasi manusia atas dasar pengetahuan dan penelitian antropologi).

Melihat konsep yang dibuat oleh para antropolog di atas, terlihat bahwa di satu sisi mereka telah menerima universalisme hak asasi manusia dan juga konsep hukum internasional, namun di sisi lain mereka masih mempertahankan pandangan relatifis mereka. Pandangan relatifis itu terlihat pada frasa bahwa konsep hak asasi manusia bukanlah konsep statis, maka pada masa yang akan datang pasti akan berubah sesuai dengan perubahan waktu dan keadaan.

B. Paradoks Globalisasi Sebagai Alasan Terjadinya Tegangan Abadi Universalisme dan Relativisme Budaya Hak Asasi Manusia

Globalisasi adalah terminologi yang terus-menerus diperdebatkan. Istilah globalisasi dirumuskan secara berbeda oleh berbagai pihak dari berbagai latar belakang kepentingan. Marber menyatakan, "Tanyakan kepada sepuluh

orang yang berbeda tentang definisi globalisasi dan Anda akan mendapatkan sepuluh jawaban yang berbeda”. Salah satu definisi globalisasi dikemukakan oleh Kaplinsky bahwa “globalisasi ditandai dengan adanya penurunan secara sistematis berbagai penghalang terhadap arus lintas batas atas buruh, modal, produk, teknologi, pengetahuan, informasi, system kepercayaan, nilai, dan pemikiran”¹⁹.

Pendefinisian dalam rumusan yang sederhana dan relative netral, globalisasi adalah sebuah proses perluasan, pendalaman, dan percepatan ke-saling-terkait-an dunia dalam seluruh unsur kehidupan sosialnya. Yang jelas tampak adalah bahwa dunia menjadi satu, menjadi “kampung” besar yang saling terhubung. Tehnologi transportasi dan komunikasi yang makin cepat dan murah menjadi pendorong utamanya. Bahkan, kalau dicermati lebih dalam, marak dan cepatnya penggunaan dan perkembangan tehnologi transportasi dan komunikasi menunjukkan bahwa pada diri manusia adalah makhluk komunikatif. Artinya, ada arah atau kecenderungan dasar dalam diri manusia untuk berkomunikasi dengan orang lain, demikian juga kelompok masyarakat. Pada gilirannya, hal ini tampak memperkuat posisi kaum universalis²⁰.

Hanya saja, ternyata globalisasi tidak serta merta berarti penyamaan dan penyeragaman. Ada paradoks di dalamnya yaitu pernyataan yang seolah-

¹⁹ Dian Rositawati, Kedaulatan Negara dalam Pembentukan Hukum Di Era Globalisasi dalam Sulistyowati Irianto (editor) Hukum yang Bergerak, Tinjauan Antropologi Hukum, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 45.

²⁰ Al. Andang L. Binawan, Antropologi Bercakrawala Hak Asasi Manusia: Catatan untuk Para Antropolog dalam Sulistyowati Irianto (editor) Hukum yang Bergerak, Tinjauan Antropologi Hukum, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 161.

olah bertentangan (berlawanan) dengan pendapat umum atau kebenaran, tetapi kenyataannya mengandung kebenaran dan globalisasi menghasilkan suatu paradoks, dilihat dari satu sisi globalisasi membawa nilai-nilai dan manfaat akan kebaikan bagi kehidupan manusia secara keseluruhan, namun disisi lain, timbul sebuah penilaian bahwa globalisasi membawa ketidakpastian dan ketidakaturan akan sistem-sistem lokal suatu negara, yang menyebabkan negara tersebut kesulitan untuk membuat keteraturan bagi sistem lokalnya sehingga negara tersebut cenderung menutup dirinya akan globalisasi. Dengan paradoks seperti ini, cara pandang akan globalisasi menjadi penting untuk menentukan sebuah sikap demi mendapat kebaikan-kebaikan yang di bawa oleh globalisasi sekaligus dapat mempertahankan sistem lokalnya sendiri. Dunia saat berada pada posisi yang semakin terintegrasi dan terkoneksi. Artinya adalah, bahwa setiap negara di dunia saat ini membuka dirinya dengan keberadaan sistem global. Apa yang sistem lokal negara lakukan akan berdampak bagi sistem lokal negara lainnya, begitu pula dengan apa yang dilakukan oleh sistem lokal lainnya akan berdampak bagi sistem lokal internal suatu negara lain²¹.

Terkait adanya paradoks globalisasi tersebut, meski di satu sisi banyak manusia tidak ingin kalah dengan orang lain, dan di sisi lain manusia juga tidak ingin disamakan begitu saja dengan yang lain. Hingga terdapat pula ciri khas yang ditampilkan untuk menunjukkan perbedaan, dengan

²¹ Poetri Anne Destyana, "Pro dan Kontra Globalisasi", <http://politik.kompasiana.com/2013/10/31/pro-dan-kontra-globalisasi-604199.html>, diakses pada tanggal 3 Juni 2014, pukul 17:54 WIB.

menunjukkan hal yang sama sekali berbeda, di samping itu, yang tidak kalah penting adalah bahwa globalisasi juga mendorong berbagai kelompok masyarakat merumuskan kembali identitas khasnya. Rupanya, identitas global atau universal tidak cukup mengakomodasi kebutuhan perorangan dalam pemaknaan, sehingga dibutuhkan identitas kultural yang lebih spesifik. Gejala lain yang sejajar dengan itu adalah gejala yang banyak terjadi di perkotaan, yaitu anonimitas individu. Di kota, dengan segala moderenitasnya, orang biasa dengan gampang berkomunikasi dengan banyak orang di seluruh penjuru dunia. Orang juga bisa dengan relatif mudah mengunjungi saudara, teman, atau berbisnis di mancanegara, tapi ironisnya sangat mungkin dan sangat banyak terjadi dia tidak mengenal tetangga sebelah rumahnya. Dengan kata lain, paradoks globalisasi menampakkan bahwa “yang sama” dan “yang berbeda” akan terus terjadi, dan hal itu akan mendasari ketegangan universalisme versus relativisme²².

SIMPULAN

1. Di satu sisi, universalisme menyatakan bahwa akan semakin banyak budaya “primitif” yang pada akhirnya berkembang untuk kemudian memiliki sistem hukum dan hak yang sama dengan budaya Barat. Relativisme budaya, di sisi lain, menyatakan sebaliknya, yaitu bahwa suatu budaya tradisional tidak dapat diubah. Relativisme budaya yang didasarkan keunikan budaya yang digunakan

²² Al. Andang L. Binawan, *Antropologi Bercakrawala Hak Asasi Manusia: Catatan untuk Para Antropolog dalam Sulistyowati Irianto (editor) Hukum yang Bergerak, Tinjauan Antropologi Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 162.

oleh para antropolog untuk menyangsikan universalisme hak asasi manusia sebagaimana dirumuskan dalam Deklarasi Universal Asasi Manusia (DUHAM).

2. Paradoks globalisasi merupakan alasan adanya ketegangan antara universalisme dan relativisme budaya. Paradoks globalisasi menampakkan bahwa “yang sama” dan “yang berbeda” akan terus terjadi, dan hal itu akan mendasari ketegangan universalisme versus relativisme.

SARAN

Tegangan universalisme dan relativisme dalam hak asasi manusia memang akan menjadi tegangan abadi. Akan tetapi dalam menghadapi alasan paradoks globalisasi sebagai bagian dari ketegangan abadi tersebut dapat diarahkan kepada hal-hal yang positif. Ketegangan keduanya dapat dikurangi dengan adanya keseimbangan antara keduanya yakni dengan memilah-milah diantaranya berdasarkan penempatan yang tepat antara “yang sama” dan “yang berbeda”.

DAFTAR PUSTAKA

- Al. Andang L. Binawan. 2009. *Antropologi Bercakrawala Hak Asasi Manusia: Catatan untuk Para Antropolog* dalam Sulistyowati Irianto (editor) *Hukum yang Bergerak, Tinjauan Antropologi Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Dian Rositawati. 2009. *Kedaulatan Negara dalam Pembentukan Hukum Di Era Globalisasi* dalam Sulistyowati Irianto (editor) *Hukum yang Bergerak, Tinjauan Antropologi Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Henry J. Steiner dan Philip Alston. 2000. *International Human Rights in Context, Law, Politics, Moral*. New York. Oxford University Press.
- Leonard Siregar. 2002. Antropologi Dalam Konsep Kebudayaan. *Jurnal Antropologi Papua*. Volume. 1 No.1, Agustus 2002.
- Poetri Anne Destyana. 2013. <http://politik.kompasiana.com/2013/10/31/pro-dan-kontra-globalisasi-604199.html> Diakses pada tanggal 3 Juni 2014, pukul 17:54 WIB.
- Pranoto Iskandar. 2010. *Hukum HAM Internasional Sebuah Pengantar Konseptual*. Cianjur: IMR Press.
- Rhoda E. Howard. 2000. *HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.

Rhona K.M. Smith, dkk. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM

UII.

Sulistiyowati Irianto. 2009. *Pluralisme Hukum dalam Perspektif Globalisasi* dalam

Sulistiyowati Irianto (editor) *Hukum yang Bergerak, Tinjauan Antropologi*

Hukum. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.